

## **KOMUNIKASI DAN PERANAN KPU KOTA SEMARANG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK 2020**

**Astrid Budi Proborini<sup>1</sup>, Nurhidayati<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Prodi Magister Ilmu Politik, Fisip, Universitas Diponegoro

*Email: astridproborini@students.undip.ac.id*

Received: 25 Oktober 2021 | Revised: 18 Mei 2022 | Accepted: 30 Mei 2022

*Abstract: This article aims to conduct an analysis of how the Semarang City KPU communicates and carries out its role in increasing voter participation in the 2020 Mayoral Election. The data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed qualitatively with a focus on the problem, namely the increase in voter participation even though the election was held in a pandemic condition and with the phenomenon of the presence of a single candidate. To answer this problem, Lasswell's communication model and the role theory of Robert K. Merton are used as a reference. Merton defines role as a pattern of behavior that is expected by society from people who occupy certain statuses. The result of study shows that the Semarang City KPU had communicated and carried out its role well in socialization and voter education, so that voter participation increased in the 2020 Pilwalkot even though it was carried out in the midst of the single candidate phenomenon and the Covid-19 pandemic.*

*Keywords: communication; role; voter participation; simultaneous election 2020.*

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis tentang bagaimana KPU Kota Semarang melakukan komunikasi serta menjalankan perannya dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada gelaran Pilwalkot 2020 lalu. Data-data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis secara kualitatif dengan fokus masalah yakni pada adanya peningkatan partisipasi pemilih meskipun Pemilihan diselenggarakan dalam kondisi pandemi serta dengan fenomena hadirnya calon tunggal. Untuk menjawab masalah ini dipergunakan acuan model komunikasi Lasswell dan teori Peran dari Robert K. Merton. Merton mendefinisikan peranan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Semarang telah melakukan komunikasi dan menjalankan perannya dengan baik dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih, sehingga partisipasi pemilih meningkat pada Pilwalkot 2020 meskipun dilaksanakan di tengah fenomena calon tunggal dan pandemi Covid-19.

Kata Kunci: komunikasi; peranan; partisipasi pemilih; pemilihan serentak 2020

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan Serentak Tahun 2020 merupakan ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Sedianya, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019, pelaksanaan pemungutan suara dijadwalkan tanggal 23 September 2020 sehingga untuk pelaksanaan tahapan sudah dimulai sejak bulan September 2019.

Ketika *Coronavirus Disease* (Covid-19) mewabah di dunia dan akhirnya masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020, Pemerintah mengeluarkan kebijakan penundaan Pemilihan Serentak melalui penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pada 4 Mei 2020. Perpu Nomor 2 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 ini menjadi dasar hukum penundaan pelaksanaan Pemilihan Serentak. Di dalam Perpu disebutkan bahwa pemungutan suara yang ditunda akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

Dengan kondisi pandemi yang tidak jelas kapan berakhirnya, kebijakan Pemerintah untuk tetap menyelenggarakan Pemilihan Serentak menimbulkan pro kontra di berbagai kalangan. Sebagian pihak yang kontra menilai, Pemilihan Serentak membuka peluang bagi potensi penularan virus yang lebih masif di tengah masyarakat, sementara sudah semestinya keselamatan masyarakat di masa pandemi Covid-19 menjadi hal yang paling diutamakan. Terlebih lagi, pada waktu itu jumlah penderita Covid-19 di Indonesia juga semakin meningkat setiap harinya. Sepatutnya, seluruh proses politik diperuntukkan bagi kemaslahatan rakyat, bukan justru memudaratkan rakyat. Memaksakan sesuatu yang jelas-jelas secara rasional membahayakan kehidupan rakyat tidak saja nekat, melainkan juga fatal (Kompas.com, 2020).

Kota Semarang termasuk salah satu wilayah yang turut menyelenggarakan Pemilihan Serentak 2020. Pemilihan Walikota-Wakil Walikota (Pilwalkot) kali ini hanya diikuti oleh satu pasangan calon (paslon) yang juga merupakan petahana, yaitu Hendrar Prihadi sebagai calon Walikota dan Hevearita Gunaryanti Rahayu sebagai calon Wakil Walikota (Hendi-Ita). Paslon Hendi-Ita kembali mencalonkan diri dengan mendapat dukungan dari sembilan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Semarang serta lima partai politik non parlemen.

Sementara itu, hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah (Bawaslu Jateng), Kota Semarang termasuk dalam daerah yang memiliki kerawanan tinggi dari sisi kerawanan pandemi Covid-19. Kategori IKP dalam konteks pandemi ini dilihat dari sisi anggaran pilkada terkait Covid-19, data terkait Covid-19, dukungan pemerintah daerah, resistensi masyarakat, serta hambatan pengawasan pemilu.

Berangkat dari fenomena calon tunggal dan penyelenggaraan Pilwalkot di tengah kondisi pandemi Covid-19, maka kekhawatiran akan menurunnya tingkat partisipasi masyarakat di Kota Semarang untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2020 menjadi sangat beralasan. Berkenaan dengan fenomena calon tunggal, hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Kompas pada bulan November 2020 diketahui bahwa sebanyak 70,5% responden berpandangan bahwa kehadiran calon tunggal dapat menurunkan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya (Rumahpemiluadmin, 2020). Hal ini disebabkan masyarakat cenderung apatis dan malas menggunakan hak pilihnya karena tidak tersedianya banyak alternatif dalam pemilihan calon tunggal. Sedangkan berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020, Litbang Kompas pada tanggal 5-6 Juni 2020

melakukan jajak pendapat dengan hasil bahwa sebesar 67,7% responden merasa khawatir jika Pemilihan dilaksanakan pada masa pandemi dan sebanyak 77,3% berpandangan bahwa kualitas Pemilihan akan terganggu jika tetap dilaksanakan pada Desember 2020 (Netgrit.org, 2020). Ini dapat membuat masyarakat enggan datang ke TPS karena takut akan terjadi kerumunan dan berisiko terkena penularan Covid-19. Puncaknya adalah ketakutan akan terbentuknya cluster penularan baru yakni cluster pilkada.

Pilkada di tengah pandemi menuntut KPU untuk menciptakan terobosan dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat yakni dengan meminimalisir kegiatan tatap muka serta kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan massa. Di satu sisi, KPU wajib mendukung program Pemerintah dalam rangka pencegahan penularan Covid-19, namun di sisi lain KPU juga berkewajiban menjamin hak warga Negara untuk memberikan suara dalam Pemilihan.

Bentuk komunikasi linier merupakan strategi komunikasi yang digunakan KPU di tengah pandemi untuk menyampaikan informasi tentang Pemilihan serta memberikan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat. Bentuk komunikasi ini merupakan bentuk komunikasi tradisional yang digunakan sebagai sarana persuasi, dimana komunikasi berlangsung satu arah yakni hanya komunikator yang aktif menyampaikan pesan tanpa adanya umpan balik dari komunikan. Berbeda dengan model komunikasi yang digunakan di masa normal yang dapat lebih beragam, sehingga komunikasi dapat berlangsung dua arah dan KPU selaku komunikator dapat memastikan bahwa target informasi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat.

Namun hal ini menjadi menarik ketika setelah pemungutan suara diketahui bahwa angka partisipasi pemilih di Kota Semarang pada Pilwalkot 2020 justru merupakan prosentase yang paling tinggi sejak tahun 2005 sebagaimana diungkapkan Gultom (Kpu-semarangkota.go.id, 2020). Pada Pilwalkot 2005 yang diikuti oleh empat paslon angka partisipasi pemilihnya berada pada angka 66%. Kemudian Pilwalkot 2010 yang diikuti oleh lima paslon memiliki partisipasi pemilih sebesar 60%. Lalu pada gelaran Pilwalkot 2015 yang diikuti oleh tiga paslon tingkat partisipasi pemilihnya berada pada angka 65%. Sementara itu di tahun 2020, Pilwalkot yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 dan hanya memiliki satu pasangan calon, tingkat partisipasi pemilihnya meningkat menjadi sebesar 68,61%. Adapun dari sisi penyelenggara Pemilihan, dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat di tengah kondisi pandemi Covid-19 menuntut adanya penyesuaian dan inovasi.

Melihat fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui: (1) bagaimana komunikasi yang digunakan KPU Kota Semarang dalam peningkatan partisipasi pemilih di tengah fenomena calon tunggal dan pandemi Covid-19 pada penyelenggaraan Pilwalkot 2020?; dan (2) bagaimana peranan KPU Kota Semarang dalam peningkatan partisipasi pemilih di tengah fenomena calon tunggal dan pandemi Covid-19 pada penyelenggaraan Pilwalkot 2020?

Ada beberapa penelitian yang mengkaji partisipasi pemilih dalam Pilwalkot Semarang 2020 ini. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan sebelum pelaksanaan Pemilihan, oleh Jaya & Karmanis (2021) mengenai strategi partisipasi politik dalam Pemilihan Serentak di masa pandemi Covid-19 di Kota Semarang. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa (1) terdapat upaya dari KPU Kota Semarang, parpol, media massa, dan *civil society* dalam meningkatkan pendidikan politik dalam Pilwalkot di masa pandemi Covid-19; (2) Rasionalitas

masyarakat memberikan pengaruh terhadap penentuan partisipasi politik dalam menyongsong Pilwalkot Semarang 2020 di masa pandemi Covid-19. Penelitian yang kedua adalah penelitian oleh Wahyuningsih (2021) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi pemilih pada Pilwalkot Semarang 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi pemilih disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: (1) pendidikan politik masyarakat telah berhasil; (2) adanya hasil nyata yang dianggap baik dari petahana pada periode kepemimpinan sebelumnya; (3) adanya mekanisme yang semakin cepat, transparan, dan terpercaya; dan (4) adanya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pilkada mengenai jaminan bahwa suara yang diberikan tidak membuat masyarakat tertular Covid-19, dengan adanya peraturan ketat tentang penerapan protokol kesehatan.

Dari kedua penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pendidikan politik merupakan aspek penting dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih, serta KPU Kota Semarang telah berhasil dalam memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai keselamatan pada saat pemberian suara di TPS melalui penerapan protokol kesehatan.

Adapun penelitian mengenai komunikasi yang dilakukan KPU dalam sosialisasi pada Pilkada 2020 dilakukan oleh Dewi et al., (2020) pada Pilwalkot Denpasar 2020. Meskipun partisipasi pemilih Kota Denpasar pada Pilwalkot 2020 mengalami penurunan namun penurunan ini hanya sebesar 2% dari Pilwalkot 2015. Padahal sebelumnya pada Pilwalkot 2015 dimana saat itu belum dalam kondisi pandemi, penurunan partisipasi pemilih hingga 5% dari Pilwalkot 2010. Hasil penelitian tersebut mengungkap strategi komunikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Denpasar.

Menurut Surbakti (1992), partisipasi politik adalah segala bentuk keterlibatan dan keikutsertaan warga negara biasa yang tidak memiliki wewenang, dalam menentukan keputusan yang dapat mempengaruhi hidupnya. Partisipasi yang tinggi dalam sebuah penyelenggaraan Pilkada merepresentasikan keterlibatan rakyat secara langsung (Arif, 2020). Hal ini menjadi bukti bahwa rakyat memahami kegiatan kenegaraan berperan serta aktif didalamnya.

Penggunaan hak pilih dalam Pemilu/Pemilihan merupakan bagian dari partisipasi politik masyarakat. Tolok ukur keberhasilan suatu Pemilu/Pemilihan salah satunya dilihat dari indikator tingkat partisipasi pemilih, yakni seberapa banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya dari keseluruhan jumlah pemilih yang terdaftar. Tolok ukur ini mempunyai peranan penting karena berkaitan dengan legitimasi atau kepercayaan dan pengakuan masyarakat terhadap kualitas Pemilu/Pemilihan. Semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih, maka tingkat legitimasi hasil Pemilu/Pemilihan juga semakin tinggi. Tingkat partisipasi pemilih salah satunya dipengaruhi oleh adanya peran dari KPU.

Sosialisasi berkaitan erat dengan komunikasi. Agar maksud sosialisasi tercapai, maka diperlukan komunikasi yang efektif. Adapun kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU merupakan salah satu bentuk komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan penyampaian pesan dari orang-orang yang melakukan kegiatan politik, dalam bentuk mempengaruhi dan mengajak orang lain untuk melakukan kegiatan politik. Sang aktor selaku komunikator politik dapat mengerti bahwa isi, tujuan dan keinginan pesan politik yang disampaikan adalah untuk mempengaruhi dan membentuk opini publik.

Adapun teori paling awal dalam perkembangan ilmu komunikasi adalah teori Lasswell (1948), yakni bahwa tindakan komunikasi dapat digambarkan melalui proses *Who Says What In*

*Which Channel To Whom With What Effect* (siapa mengatakan apa melalui saluran apa kepada siapa dengan efek apa). Di dalam model ini terkandung aspek-aspek: (1) Komunikator; (2) Pesan; (3) Media; (4) Penerima; dan (5) Efek yang ditimbulkan.

Seseorang yang menduduki posisi tertentu dikatakan menjalankan perannya apabila seseorang tersebut bertindak dan berperilaku serta melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya. Merton (dalam Raho, 2007) mendefinisikan peran sebagai pola tingkah laku orang dengan status tertentu yang diharapkan masyarakat. Wirutomo (1981) menjelaskan pendapat David Berry dimana apabila seseorang menjalankan peranan yang terkait dengan pekerjaan, maka diharapkan orang tersebut mampu melaksanakan kewajiban sesuai dengan perannya. Terdapat dua macam harapan yang terkandung di dalam peranan, yakni: (1) harapan masyarakat kepada pemegang peran, dan (2) harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan perannya atau kewajiban-kewajibannya. Menurut Suyanto & Narwoko (2004), perilaku seseorang dapat dibentuk dengan panduan peranan yang diberikan kepadanya, karena peran berfungsi antara lain sebagai berikut: (1) Sebagai panduan bersosialisasi; (2) Pelestarian tradisi, kepercayaan, perilaku berupa nilai dan norma; (3) menjaga kerukunan kelompok atau masyarakat; dan (4) Membangun sistem pengendali dan pengawasan, untuk mempertahankan kehidupan masyarakat. Adapun Horoepoetri & Santosa (2003) mengemukakan dimensi-dimensi yang terkandung dalam peran antara lain peran sebagai suatu kebijakan, strategi, alat komunikasi, maupun alat penyelesaian sengketa.

Dalam penelitian Noor (2009), disebutkan bahwa peran KPU adalah menerima tanggung jawab, melaksanakan kewajiban atas tanggungjawab yang diberikan, dan merealisasikan tanggung jawab sesuai kewenangannya, dimana hal ini meliputi keseluruhan tahapan. KPU yang merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu dan diberikan kewenangan menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden dan pemilihan kepala daerah di Indonesia, bertanggungjawab terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu. Sebagai penyelenggara Pemilihan, KPU di daerah memiliki peran utama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya dalam hal penggunaan hak pilihnya. Hal tersebut termuat dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota adalah melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan mempunyai tujuan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga terbentuk kepribadian politik dan kesadaran politik. Sosialisasi tersebut juga bertujuan mendorong partisipasi politik masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi dan menjelaskan suatu fenomena secara mendalam dan deskriptif untuk kemudian dilakukan analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari KPU Kota Semarang. Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*, yakni menggunakan beberapa pertimbangan tertentu supaya memperoleh data yang bisa dipertanggungjawabkan. Langkah-langkah dalam analisis data adalah melalui pengumpulan

data, reduksi data, penyajian data dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


Pada Pilwalkot 2020 lalu KPU Kota Semarang menetapkan jumlah pemilih sebanyak 1.174.068 orang yang terdiri dari 569.266 pemilih laki-laki dan 604.802 pemilih perempuan yang tersebar di 3.447 TPS di seluruh wilayah Kota Semarang. Hasil pemungutan suara diperoleh tingkat partisipasi pemilih sebesar 68,61%. Perhitungan tersebut ditunjukkan pada data bahwa pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 805.524 orang pemilih, dengan rincian hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Hasil Pilwalkot Semarang Tahun 2020

Pasangan Calon	Perolehan Suara	% Perolehan Suara
Hendrar Prihadi		
-	716.693	91,56%
Hevearita Gunaryanti Rahayu		
Kotak Kosong	66.071	8,44%
<b>JUMLAH</b>	<b>782.764</b>	<b>100%</b>
Suara sah	782.764	97,17%
Suara tidak sah	22.760	2,83%
Pemilih pengguna hak pilih	805.524	68,61%
Pemilih golput	368.544	31,39%
Pemilih terdaftar	1.174.068	

Sumber: data diolah

Partisipasi pemilih yang sebelumnya dikhawatirkan akan terjadi penurunan akibat fenomena calon tunggal dan kondisi pandemi Covid-19, ternyata justru mengalami peningkatan bahkan merupakan prosentase tertinggi sejak Pilwalkot 2005.



Gambar 1. Tingkat Partisipasi Pemilih Pilwalkot Semarang 2005-2020

Sumber: data diolah

Sebagaimana diketahui, bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana komunikasi yang digunakan serta peranan KPU Kota Semarang dalam

peningkatan partisipasi pemilih dalam Pilwalkot 2020 yang diselenggarakan di tengah kondisi pandemi Covid-19. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis melakukan wawancara, observasi, dan mengumpulkan dokumentasi terkait upaya-upaya yang dilakukan KPU Kota Semarang dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih. Adapun dari sumber data tersebut dapat diketahui bahwa KPU Kota Semarang telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi sejak bulan November 2019. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui komunikasi tatap muka dan virtual, serta memanfaatkan media massa (cetak dan elektronik) dan media sosial sebagai saluran untuk menyebarkan informasi mengenai Pilwalkot. Berbagai kalangan masyarakat dilibatkan, baik sebagai mitra maupun sebagai pihak yang disasar, seperti kalangan disabilitas, kaum perempuan, pemilih muda, pemilih pemula, ormas LSM, tokoh agama dan tokoh masyarakat, pelaku usaha, warganet, dll. Kegiatan sosialisasi diawali dengan Launching Pilwalkot Semarang 2020 yang disiarkan melalui TVKU.

Untuk menyoal pemilih pemula, KPU Kota Semarang memberikan pendidikan politik kepada pelajar SMA melalui program KPU “Goes to School” maupun dalam bentuk webinar. Pendidikan politik kepada pemilih pemula diharapkan dapat menggugah kesadaran politik untuk menggunakan hak pilihnya dengan benar.

Selain melalui *talkshow* dan seminar/webinar, KPU Kota Semarang juga menggunakan metode pentas seni dan budaya seperti pagelaran wayang kontemporer, Musik Sore Hore dan *Election Virtual Fest 2020* yang dapat diakses oleh masyarakat melalui YouTube dan Instagram. Dalam *Election Fest*, parpol dapat memberikan pendidikan politik langsung kepada masyarakat secara virtual, selain ada juga pagelaran musik dan talkshow. KPU juga memanfaatkan kegiatan olahraga sepeda yang sedang booming di masa pandemi Covid-19 sebagai sarana sosialisasi, yaitu dengan program *Virtual Road Bike*. Ini merupakan event lomba yang semua kegiatan mulai dari pendaftaran hingga pengundiannya menggunakan sistem digital.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan di masa pandemi Covid-19 memerlukan kreativitas dan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi serta tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk kegiatan-kegiatan tatap muka. Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan, yakni dengan menggelar event *Vlog Competition* dengan tema “Kesan Menggunakan Hak Pilih di Masa Pandemi” untuk menarik minat masyarakat dan meningkatkan partisipasi serta meyakinkan masyarakat tentang jaminan keamanan menggunakan hak pilih. Selain itu digelar pula lomba *Selfie* TPS dan lomba *cover* Jingle Pilwalkot.

KPU Kota Semarang juga memberdayakan Relawan Demokrasi untuk memperluas partisipasi politik masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ini merupakan bentuk pengikutsertaan masyarakat sebagai pelopor demokrasi di komunitasnya sendiri. Relawan demokrasi merupakan mitra KPU sebagai agen sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Jumlah Relawan Demokrasi pada Pilwalkot Semarang 2020 adalah sebanyak 51 orang.

Koordinasi dan komunikasi dengan Bawaslu sebagai sesama penyelenggara pemilu untuk menyamakan persepsi dalam mensosialisasikan penyelenggaraan Pilwalkot 2020 juga secara intens dilakukan oleh KPU Kota Semarang demi sinergitas yang lebih baik. KPU Kota Semarang juga melakukan komunikasi yang lebih intensif dengan Pemerintah. Komunikasi tersebut dilakukan mengingat Pemerintah Kota Semarang sedang melakukan penanggulangan virus yang semakin meningkat di Kota Semarang. Pemerintah melalui Satgas Covid-19 memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan Pilwalkot.

Simulasi pelaksanaan pemungutan suara dengan penerapan protokol kesehatan juga dilakukan oleh KPU Kota Semarang, bertempat di Kecamatan Mijen dan melibatkan sekitar 300 warga. Simulasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran terperinci dan mendetail tentang tata cara pemberian suara, dengan penerapan protokol kesehatan, meliputi pengecekan suhu tubuh, penggunaan masker dan sarung tangan plastik, hingga ke pemberian tinta.

### **Komunikasi KPU Kota Semarang dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih pada Pilwalkot 2020**

Adapun apabila dikaitkan dengan model komunikasi Lasswell, KPU Kota Semarang telah memenuhi aspek-aspek dalam teori tersebut. KPU Kota Semarang melihat fenomena penyelenggaraan Pilwalkot 2020 di tengah hadirnya calon tunggal dan kondisi pandemi Covid-19 sebagai sebuah tantangan dalam kaitannya dengan peningkatan partisipasi pemilih. Yang pertama, dari hasil observasi, KPU Kota Semarang sebagai pihak komunikator telah bertanggungjawab dalam menyampaikan segala informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilwalkot sehingga masyarakat teredukasi dengan baik dan tidak ragu untuk datang ke TPS menyalurkan hak pilihnya.

Yang kedua, dari aspek pesan yang disampaikan, KPU Kota Semarang memberikan informasi kepada masyarakat mulai dari jadwal dan tahapan Pilwalkot, daftar pemilih, pasangan calon dan kotak kosong, tata cara memilih, pentingnya hak pilih, dan penerapan protokol kesehatan dalam Pilwalkot di masa pandemi.

Ketiga, dalam hal media penyebaran informasi, KPU Kota Semarang masih tetap menggunakan metode tatap muka terbatas namun dengan memperhatikan protokol kesehatan, selain tentunya mengoptimalkan penggunaan media massa baik cetak maupun elektronik, media sosial dalam berbagai *platform*, serta menarik minat masyarakat melalui pagelaran musik dan olahraga, yang keduanya digelar secara virtual.

Keempat, sebagai penerima informasi adalah masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam Pilwalkot Semarang 2020 yang merupakan target dari kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. KPU Kota Semarang gencar mengajak dan mengedukasi masyarakat untuk tidak ragu menggunakan hak pilihnya. Adapun KPU Kota Semarang membagi sasaran sosialisasi dalam kelompok masyarakat menjadi 11 basis yaitu Basis Keluarga, Pemilih Pemula, Pemilih Muda, Pemilih Perempuan, Pemilih Penyandang Disabilitas, Pemilih Berkebutuhan Khusus, Kaum Marjinal, Komunitas, Keagamaan, Warga Internet (*netizen*) dan Relawan Demokrasi. Yang terakhir, efek yang diharapkan dari kegiatan sosialisasi adalah partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih dalam Pilwalkot Semarang 2020.

### **Peranan KPU Kota Semarang dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih pada Pilwalkot 2020**

Terkait dengan peranan yang dijalankan oleh KPU Kota Semarang, sebagaimana pandangan David Berry dalam Wirutomo (1981) dijelaskan bahwa apabila seseorang menjalankan peranan yang terkait dengan pekerjaan, maka diharapkan orang tersebut mampu melaksanakan kewajiban sesuai dengan perannya. KPU Kota Semarang berhasil memenuhi kewajibannya sesuai dengan tugas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun



2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yakni melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

Dengan tetap dilaksanakannya Pemilihan Serentak 2020 di tengah kondisi pandemi Covid-19, KPU mengupayakan terlaksananya hak pilih, yakni hak untuk memilih, bagi setiap warga negara supaya partisipasi pemilih tetap terjaga. KPU melakukan penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan demi kesehatan dan keselamatan bersama. Protokol kesehatan diberlakukan pada seluruh kegiatan dan tahapan. Tahapan sosialisasi, pendaftaran bakal pasangan calon, kampanye, debat publik, hingga pemungutan suara serta rekapitulasi memperhatikan keselamatan penyelenggara, peserta serta pemilih dengan memberlakukan protokol kesehatan secara ketat. Himbauan dan larangan berkerumun pada setiap kegiatan dalam masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilihan gencar disosialisasikan kepada penyelenggara Pemilihan di tingkat bawah. Selain itu dilakukan pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang mengharuskan adanya kehadiran fisik.

Sosialisasi sebagai sarana penyebaran informasi dan pendidikan pemilih untuk membangun kesadaran politik merupakan cara untuk meningkatkan partisipasi pemilih baik dari kuantitas maupun kualitasnya. Kondisi pandemi Covid-19 yang mengharuskan adanya pembatasan dan larangan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan membuat KPU harus berinovasi dalam melaksanakan kegiatannya. Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang selama ini di kondisi normal dilakukan melalui komunikasi tatap muka dan melalui mobilisasi sosial, maka ketika dalam kondisi pandemi Covid-19 hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi KPU Kota Semarang dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pemilih. Kegiatan sosialisasi yang melibatkan masyarakat umum dilakukan secara virtual, seperti pagelaran musik dan kegiatan olahraga. Namun, peningkatan angka partisipasi pemilih pada Pilwalkot 2020 menjadi bukti bahwa KPU Kota Semarang mampu memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa Pilwalkot 2020 diterapkan dengan protokol kesehatan sehingga aman dari penyebaran virus.

Selain melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, upaya-upaya yang dilakukan KPU Kota Semarang dalam rangka meyakinkan masyarakat untuk tidak ragu memberikan suaranya di TPS yakni melalui terbitnya Keputusan Nomor 186/PL.02.6-Kpt/3374/Kota/IV/2020 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, yang didalamnya mengatur mekanisme pemberian suara di TPS dalam kondisi bencana non-alam Covid-19. Selain itu, KPU juga melakukan *regrouping* pemilih berdasarkan lokasi TPS untuk mencegah terjadinya kerumunan, mengatur jadwal kehadiran pemilih di TPS yang selanjutnya dicantumkan pada formulir C-Pemberitahuan. KPU Kota Semarang juga menyediakan perlengkapan pencegahan penyebaran Covid-19 berupa sarana mencuci tangan, hand sanitizer yang dapat digunakan oleh pemilih maupun petugas, pengecekan suhu tubuh, serta penyediaan masker dan sarung tangan.

Terbitnya Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019

(Covid-19) yang mengatur pelaksanaan Pemilihan Serentak pada masa pandemi merupakan sebuah strategi yang disiapkan oleh KPU. KPU Kota Semarang berhasil mensosialisasikan dan menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat, khususnya calon pemilih di Kota Semarang melalui media massa maupun media sosial. Sosialisasi terkait tata cara memilih di TPS juga disampaikan pada setiap pertemuan-pertemuan baik yang diselenggarakan oleh KPU maupun pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian masyarakat akan merasa aman untuk menggunakan hak suara di TPS meskipun virus masih mengancam kehidupan warga dunia. Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang bertujuan mengutamakan keselamatan warga Kota Semarang khususnya pemilih yang menggunakan hak politiknya pada Pilwalkot 2020.

Sosialisasi pelaksanaan Pilwalkot 2020 dengan tatanan baru berhasil dilaksanakan oleh KPU Kota Semarang kepada berbagai kalangan masyarakat. Beragam model sosialisasi dilaksanakan supaya informasi tentang Pilwalkot Semarang 2020 dapat tersebar luas dengan cepat dan tepat. Keterbatasan ruang gerak akibat pandemi tidak menyurutkan KPU Kota Semarang memberikan layanan kepada pemilih maupun peserta Pemilihan. Segala informasi terkait dengan tahapan Pilwalkot disampaikan secara terbuka melalui media sosial KPU Kota Semarang. Masyarakat dengan sangat mudah mendapatkan informasi yang lengkap dengan hanya mengakses media sosial KPU Kota Semarang. Berdasarkan pantauan melalui instagram pada akun @kpukotasemarang informasi disampaikan dengan tampilan yang sangat menarik dan lengkap. Sehingga selain mendapatkan informasi yang diperlukan, masyarakat memperoleh informasi penting lainnya dengan cara yang menyenangkan. Pemanfaatan media sosial sebagai media pelayanan kepada publik sangat efektif digunakan untuk masyarakat di wilayah perkotaan. Selain memudahkan masyarakat yang membutuhkan informasi, hadirnya media berbasis internet juga memudahkan pemilik informasi untuk menyampaikannya secara efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa KPU Kota Semarang berhasil menerjemahkan pelaksanaan tugasnya untuk meningkatkan partisipasi pemilih menjadi kenyataan sesuai wewenang yang dimilikinya. Dengan demikian KPU Kota Semarang telah menjalankan peranannya dengan baik, terbukti dengan adanya peningkatan partisipasi politik dalam Pilwalkot, meskipun diselenggarakan di tengah fenomena calon tunggal dan pandemi Covid-19. Namun demikian, peningkatan partisipasi pemilih ini tak terlepas pula dari upaya berbagai pihak baik penyelenggara pemilu, para calon, parpol, dan relawan.

## **PENUTUP**

Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 menjadi sebuah tantangan bagi penyelenggara Pemilu, dimana Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan di tengah kondisi memuncaknya wabah yang menyerang. Keputusan Pemerintah untuk melanjutkan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 mendorong KPU untuk harus mampu meyakinkan peserta Pemilihan serta pemilih bahwa tahapan dapat berjalan dengan aman.

KPU Kota Semarang berhasil menjawab tantangan tersebut. Kondisi pandemi Covid-19 serta hanya adanya calon tunggal pada Pilwalkot Semarang 2020 lalu tidak menyurutkan minat masyarakat untuk tetap datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Tingginya tingkat partisipasi pemilih di Kota Semarang pada Pilwalkot 2020 ini menunjukkan adanya kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap KPU.

Dalam melakukan kegiatan sosialisasi, KPU Kota Semarang selaku komunikator menyampaikan informasi mengenai penyelenggaraan Pilwalkot 2020 serta memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat pemilih sebagai pihak yang menjadi sasaran. Adapun kegiatan sosialisasi dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih yang dilakukan yakni dalam bentuk pertemuan terbatas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan serta optimalisasi media sosial dengan mengedepankan kreativitas dan inovasi.

KPU Kota Semarang telah menjalankan perannya dengan baik dalam pemenuhan tugas sosialisasi yang diembannya, yaitu melalui penyelenggaraan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan sinergitas dengan pihak-pihak terkait. Sebagai sesama penyelenggara pemilu, Bawaslu mempunyai peran sebagai mitra dalam mensosialisasikan penyelenggaraan Pilwalkot 2020 dengan penerapan protokol kesehatan dan agar pelaksanaan seluruh tahapan di tengah bencana non-alam tetap sesuai dengan amanat Undang-undang. Selain jajaran penyelenggara Pemilihan, sinergitas KPU Kota Semarang bersama dengan Pemerintah pun menjadi bagian yang sangat penting.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arif, M. S. (2020). Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tengah Pandemi Covid-19. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2(1).
- Dewi, N. L. M. C., Gelgel, N. M. R. A., & Suryawati, I. G. A. A. (2020). *Komunikasi KPU Kota Denpasar Dalam Sosialisasi PILWALI 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19*. Ojs.Unud.Ac.Id. [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/9f6c76168bddbb10471ca81a67f5bb22.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/9f6c76168bddbb10471ca81a67f5bb22.pdf)
- Horoepoetri, A. & Santosa, M.A. (2003). *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- Jaya, P. J. C., & Karmanis, K. (2021). Strategi Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Masa Pandemi Covid 19 di Kota Semarang. *CENDEKIA Jaya*, 3(1), 134–146.
- Kompas.com. (2020). *Alasan Pro dan Kontra Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19*. Www.Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/24/072900565/alasan-pro-dan-kontra-pilkada-serentak-di-tengah-pandemi-covid-19?page=all>
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 186/PL.02.6-Kpt/3374/Kota/IV/2020 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020. 4 April 2020. Semarang: KPU Kota Semarang.
- Kpu-semarangkota.go.id. (2020). *Laporan Kelompok Kerja Pelaksanaan Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Dan Partisipasi Masyarakat/ Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020*. Semarang: KPU Kota Semarang
- Kpu-semarangkota.go.id. (2020). *KPU Jateng dan Pemerintah Kota Semarang Nilai Pilwalkot Semarang 2020 Berjalan Dengan Sukses*. Diperoleh dari <https://kpu-semarangkota.go.id/berita/KPU-Jateng-dan-Pemerintah-Kota-Semarang-Nilai-Pilwalkot-Semarang-2020-Berjalan-Dengan-Sukses> tanggal 16 Oktober 2021
- Lasswell, H. D. (1948). *Communication Model*. Library of Congress Catalog Number: 79-132099

- First Edition.
- Netgrit.org. (2020). *Infografis Pendapat Masyarakat tentang Waktu Pilkada Lanjutan di Masa Pandemi Covid-19*. Netgrit.Org. [http://netgrit.org/wp-content/uploads/2020/06/Pendapat-Masyarakat-tentang-Waktu-Pilkada -Lanjutan-di-Masa-Pandemi-Covid-19-Netgrit.pdf](http://netgrit.org/wp-content/uploads/2020/06/Pendapat-Masyarakat-tentang-Waktu-Pilkada-Lanjutan-di-Masa-Pandemi-Covid-19-Netgrit.pdf)
- Noor, T. (2009). Peran Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum. dalam: Miya Savitri dan Galuh Kartiko (Eds). (2009). *Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang*, 2(1).
- Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. 7 Juli 2020. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. 9 Agustus 2019. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905. Jakarta.
- Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Rumahpemiluadmin. (2020). *Menakar Partisipasi Pilkada Calon Tunggal*. Rumahpemilu.Org. <https://rumahpemilu.org/menakar-partisipasi-pilkada-calon-tunggal/>
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Suyanto, B. & Narwoko, J. D. (2004). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 2 Februari 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. 11 Agustus 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193. Jakarta.
- Wahyuningsih, C. D. (2021). Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Semarang. *Public Service and Governance Journal*, 2(1), 58–66.
- Wirutomo, P. (1981). *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press.